

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang ada di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Status Hukum Anak Angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) nasab anak tersebut tetap kepada orang tua kandungnya, orang tua angkat hanya berkewajiban mengasuh, memberikan nafkah hidup dan pendidikan, sedangkan dalam perspektif KUH Perdata anak angkat tersebut statusnya seperti anak kandungnya setelah adopsi oleh orang tua angkatnya.
2. Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dan dapat memperoleh sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. sedangkan dalam Hukum Perdata, anak angkat dianggap sama dengan anak kandung, sehingga menjadi ahli waris golongan pertama dan berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang besar bagiannya sama dengan anak kandung.

3. Persamaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah setatus hukum anak angkat adalah sama-sama membolehkan adanya pengangkatan anak. Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah hak waris anak angkat adalah bahwa anak angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mendapatkan warisan tetapi hanya mendapatkan wasiat wajibah, sedangkan Menurut KUH Perdata anak angkat mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dalam penelitian:

1. Kepada para pihak dalam pengangkat anak, dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Pengaturan mengenai pembagian warisan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam mengalami banyak perbedaan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di Indonesia yang beragam, sehingga hukum yang diterapkan pun berbeda, hal tersebut menyebabkan tidak mungkin terjadi *unifikasi* hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Amruzi, Fahmi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Anasitus Amanat. 2011. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andy Hartanto, J. 2015. *Kedudukan dan Hak waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" pasca putusan mahkama konstitusi*, Surabaya: Member of laks Bang Group.
- Andi Syamsu Alam, H., Fauzan, H. M. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena
- Anshary, M. 2013. *Hukum Kewarisan Islam" dalam Teori dan Praktik, Cetakan ke I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, M. 2014. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqia Queen.
- As-Sahabuni, M. A. 2015. *Al Mawarits Fiis Syarifatil Islamiyah, Terjemahan A.M. Basalamah, Pembagian Ahli Waris Menurut Islam*. Jakarta:PT. Gema Insani Press.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, M. 2012. *Fiqh Mewaris*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra
- Basyir, Ahmad Azhar. 1995. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Budiarto, M. 2010. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: PT Melton Putra.
- Daud, M. A. 2010. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2014. *Mahkama Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*.
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufiq.2010. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka.
- Haar, B. T. 2010. *Asas-Asas adat Susunan Hukum Adat, TerjemahanK. Ng Soebakti Poesponoto*. Jakarta: Pradya Paramita.

- Hazairin. 2014. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadist*. Jakarta: Tintamas
- Hilman Adikusuma. 2010. *Hukum Waris Indonesia Menurut pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- I Wayan Ardiarta, Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 015, Edisi 4, Vol.3. hlm.1.
- Kartohadiproto, S. 2014. *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.
- Maruzi, Muslich. 2010. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani.
- Marzuki, P. M. 2014. *Penelitian Hukum, Cetakan 2*. Jakarta: Kencana.
- Mayers, E. M., Vollmar, H. F. A., Jac Kalma, *Privaatrecht, handleiding by de studie van het Nederlands Privaatercht Cetakan ke-3*.
- Musa, M. Y. 2010. *At-Tirkah wal Miras Fil Islam Cetakan II*. Cairo: Daru Al-Marifah.
- M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Haji Masagung, (Jakarta: 1994), hlm.1.
- Plito, A. 2011. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Terjemahan M. Isa Arief*. Jakarta: Intermasa.
- Prodjodikoro, W. 2012. *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Puspa, Y. P. 2010. *Kamus hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Satrio, J. 2012. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sidharta, B. A. 2010. *Meuwissen Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Soepomo. 2012. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, Cetakan ke-20*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Suparman, E. 2011. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Syaltout, Mahmud. (t.t). *Al Fatawa, Cetakan III*. Cairo: Dar al Kalam.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 239

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-1*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wida Srijunda, "Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015), hlm.3.

Zaini, M. 2011. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

B. JURNAL

Muhammad Rais. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200

Weni Sarlina, *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHP Perdata Indonesia (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.

Muhammad Romdoni, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 175 K/AG/2016)*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Jurnal. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Ghina Kartika Ardiyati, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal. Universitas Jember (UNEJ), 2014.

Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Agama RI. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.tp., 2010/2011).

Departemen Agama RI. 2011. Al Hikmah Dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 54 Tahun Ajaran XII.

KUHPerdata, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2012. Bandung: Citra Umbara.

Lihat Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, Pasal 39 Ayat 2.

Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. INTERNET

<https://www.muisumut.com/blog/2019/11/25/hukum-waris-perdata/>